



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

Pemohon, umur 34, tempat / tanggal lahir, Maluku, 28 September 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung, RT.02, Desa Sika Makmur, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 September 2019 di bawah register perkara Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan **Agus Sulistyo bin Salam** yang beridentitas :-----

Nama : **anak Pemohon**-----

Tanggal Lahir : 11 Maret 2002 (umur 17 tahun, 6 bulan)-----

Agama : Islam-----

Pekerjaan : karyawan bengkel-----

Tempat kediaman di : Jalan Tanjung, RT.02, Desa Sika Makmur,
Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur.

dengan calon isterinya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : calon isteri anak Pemohon-----
Umur : 19 tahun-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga-----
Tempat kediaman di : Jalan Tanjung, RT.02, Desa Sika Makmur,
Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;-----

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: KUA.019/16.07.17/PW.01/V/2019;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah memiliki hubungan sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala tangga;-----
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama (**anak Pemohon**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur

Hal. 2 dari 9 halaman



19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (**calon isteri anak Pemohon**).-----

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:-----

1. anak Pemohon, umur 17, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman Jalan Tanjung, RT 02 Desa Sika Makmur, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur:-----

- Bahwa anak Pemohon memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan. Siap menjalankan ajaran Islam;-----

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah bertunangan;-----

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;-----

- Bahwa anak Pemohon siap menjalankan ajaran Islam, berstatus perjaka serta telah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja di bengkel;-----

2. calon isteri anak Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Tanjung RT. 02 Desa Sika Makmur, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;-----

- Bahwa calon isteri anak Pemohon memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;-----

Hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon telah bertunangan;-----
- Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perikahan tersebut;-----
- Bahwa Monica Aerlina binti Sony Agus semula beragama Katolik dan sejak bulan Agustus 2019 yang lalu sudah memeluk agama Islam;-----
- Bahwa calon isteri anak Pemohon siap menjalankan ajaran Islam, berstatus gadis serta telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;---
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam peminangan orang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :-----

1. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kua.019/16.07.17/PW.01/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur Bukti surat bermaterai dan dinazegelen,, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48853/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 18 Nopember 2013. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14155/DIS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 13 Juli 2010. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan bidan yang menerangkan Devty Apriliana Putri telah hamil selama 37 minggu, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;-----

Hal. 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti P.1 (Asli Surat Pemberitahuan halangan/kekurangan syarat menikah), bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), dan bukti P.4 (Fotokopi Surat keterangan Hamil);-----

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 dan P.3, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing- masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata,

Hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Pemberitahuan kurang syarat) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.1, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;-----

Hal. 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa asli bukti P.4 (surat keterangan hamil) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan sebagai bidan Praktek yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, lahir pada tanggal 11 Maret 2002 . Oleh karena bukti P.3 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan calon isteri anak Pemohon sesuai bukti P.4 sudah berusia 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 (surat keterangan hamil) juga diperoleh fakta jika saat ini calon isteri anak Pemohon *in casu* calon isteri anak Pemohon sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan Pemohon posita angka 3 (tiga). Sehingga demi menjaga kepentingan hukum anak tersebut, maka pernikahan anak kandung Pemohon mendesak untuk dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;-----

Memperhatikan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 halaman



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst";-----

Bahwa hadist rasulullah SAW tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Saphar 1441 Hijriyah

Hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Mardiyana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiyana, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.406.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman